



P U T U S A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2010/PA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu (pembatalan wakaf) pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat bin XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Samarinda, berdasar surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2010, Linda Yuniarti, SH, MH, dan Jhony Fadly, Advokad beralamat di Jalan XXXXXXXX, Gang XXXXXX, RT. xx, No. xx, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Cq. Wali Kota Samarinda, alamat Gedung balai Kota, jalan XXXXXXXX nomor xx Samarinda, berdasar surat kuasa khusus nomor:180/032/HK-KS/III/2010, kuasa hukum tertanggal 5 Maret 2010, Sri Lestari Ujianti, SH, MH, H.M. Fadly Illa, SH, M.Si, I Gusti Ayu Sulistiani, SH, M.Hum, Sayrifuddin, SH, Asran Yunisran, SE, SH, Andi M. Asdal, SH, alamat jalan XXXXXXXX No. xx Lantai II Kota Samarinda-Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat I;**

Putusan wakaf 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, alamat jalan XXXXXX nomor XX Samarinda, berdasar surat kuasa khusus nomor: 421/522/DP-I/03/2010, kuasa hukum tertanggal 15 Maret 2010, Sri Lestari Ujianti, SH, MH, H.M. Fadly Illa, SH, M.Si, I Gusti Ayu Sulistiani, SH, M.Hum, Sayrifuddin, SH, Asran Yunisran, SE, SH, Andi M. Asdal, SH, alamat jalan XXXXXXX No. XX Lantai II Kota Samarinda-Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat II;**

Kepala Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan XXXXXXXX, beralamat di Jalan XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kota Samarinda, berdasar surat kuasa khusus nomor: 074/422.2/UPTD-SU/03/2010, kuasa hukum tertanggal 15 Maret 2010, Sri Lestari Ujianti, SH, MH, H.M. Fadly Illa, SH, M.Si, I Gusti Ayu Sulistiani, SH, M.Hum, Sayrifuddin, SH, Asran Yunisran, SE, SH, Andi M. Asdal, SH, alamat jalan XXXXXXX No. XX Lantai II Kota Samarinda-Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **sebagai Turut Tergugat I;**

Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor dulu 000 sekarang Nomor 000, beralamat di Jalan XXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kota Samarinda, berdasar surat kuasa khusus nomor: 421.2/123/DP-SUT/SD000/03/2010, kuasa hukum tertanggal 15 Maret 2010, Sri

Putusan wakaf 2



Lestari Ujianti, SH,MH, H.M. Fadly Illa,
SH,M.Si, I Gusti Ayu Sulistiani, SH,M.Hum,
Sayrifuddin, SH, Asran Yunisran,SE,SH,
Andi M. Asdal, SH, alamat jalan XXXXXXXX
No. xx Lantai II Kota Samarinda-Kalimantan
Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat
perkara;

Setelah mendengar Penggugat, para Tergugat dan para
Turut Tergugat serta para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya
bertanggal 16 Pebruari 2010, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan
register Nomor: xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd, tanggal 17
Pebruari 2010, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut;

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah
perwatanan yang terletak dahulu jalan XXXXXXX
Kelurahan XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX, sekarang
jalan XXXXXXX RT XX, Kelurahan XXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXX, Kota Samarinda yang
ukurannya $\pm 132 \text{ M} \times \pm 96 \text{ M}$ atau seluas $\pm 12.672 \text{ M}^2$
dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara : jalan XXXXXXX
 - Sebelah Timur : Sdr. xxxxx
 - Sebelah Selatan : Penggugat (dahulu XXXXXXX)
 - Sebelah Barat : XXXXX
2. Bahwa tanah perwatanan tersebut Penggugat
peroleh dari warisan orang tua kandung penggugat
yaitu Alm. XXXXXXX alias XXXXXXX yang
merupakan garapan/ bukaan sendiri, Alm. XXXXXXX

Putusan wakgf 3



alias XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2002 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat;

3. Bahwa sekitar awal tahun 1984 Tergugat II (pada saat itu KANDEP) meminjam sebagian tanah perbatasan orang tua kandung (Alm XXXXXXXX alias XXXXXXXX) Penggugat, dengan ukuran Panjang ± 50 M dan Lebar ± 30 M atau seluas ± 1.500 M dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : jalan XXXXXXX
- Sebelah Timur : Penggugat
- Sebelah Selatan : Penggugat
- Sebelah Barat : Penggugat

Kemudian Tergugat II bekerja sama dan atas persetujuan dari Tergugat I mendirikan bangunan sekolah Dasar 000 dahulu dan sekarang Sekolah Dasar 000 melalui perjanjian lisan dengan orang tua Kandung Penggugat XXXXXXXX alias XXXXXXXX ;

4. Bahwa Penggugat telah berkali-kali meminta kembali tanah perbatasan yang dipinjam tersebut baik melalui Tergugat I maupun Tergugat II akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik sehingga sekitar tahun 2003 dengan terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Samarinda dan pada saat acara pembuktian pihak Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat pernyataan tertanggal 30 Januari 1992 yang menerangkan seolah-olah tanah seluas ± 1.500 M² diwakafkan untuk pembangunan sekolah yang tandatangan dengan cap jempol XXXXXXXX ;

5. Bahwa sepengetahuan Penggugat tidak pernah orang tua kandung Penggugat XXXXXXXX alias XXXXXXXX mewakafkan tanah untuk pembangunan Sekolah tersebut apalagi di dalam surat pernyataan wakaf

Putusan wakaf 4



tanda tangannya cap jempol XXXXXXXX karena semasa hidup Alm. XXXXXXXX alias XXXXXXXX bisa baca tulis dan tanda tangan, semua arsip-arsip surat-surat penting dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) selalu tanda tangan sehingga cap jempol yang ada dalam surat pernyataan tanggal 30 Januari 1992 bukan cap Jempol XXXXXXXX alias XXXXXXXX ;

6. Bahwa dengan adanya surat pernyataan tertanggal 30 Januari 1992 yang dianggap sebagai wakaf oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat sangat kebaratan dan oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda segera membatalkannya, karena penuh dengan rekayasa dan tidak sesuai dengan prosedur tentang wakaf;
7. Bahwa wakaf yang benar dan tidak dapat untuk dibatalkan harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang wakaf yaitu pada pasal 2 Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut Syariah dan pasal 3 Wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa surat pernyataan tertanggal 30 Januari 1992 batal atau tidak sah sebagai wakaf;
- Biaya menurut Hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan wakaf 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat di dampingi kuasanya hadir sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat dihadiri kuasanya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Ketua telah menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang kewajiban para pihak untuk menempuh Mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut para pihak menempuh mediasi melalui Hakim Mediator yang telah dipilih, dan selanjutnya ditetapkan oleh Pengadilan sebagai Hakim Mediator bernama Drs. Kamsin, SH;

Menimbang, bahwa berdasar laporan dari Hakim Mediator yang telah ditetapkan, ternyata usaha mendamaikan tidak berhasil, maka Hakim Mediator berkesimpulan mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dari hasil laporan Mediator bahwa Mediasi gagal, maka Majelis hakim kemudian melanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Tergugat I telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat I;

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register No:xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 yang diajukan pada Tergugat I, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Putusan wakgf 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I tetap menolak dan membantah untuk seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdaftar tanggal 17 Pebruari 2010 tersebut, dan seharusnya Penggugat mengajukan keberatan-keberatannya/ gugatannya semenjak orang tuanya (Alm. XXXXXXXX) masih hidup, dimana pada tahun 1984 orang tua Penggugat sebelumnya secara lisan sudah menyerahkan tanahnya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur untuk pembangunan (dahulu) sekolah dasar (SD) Negeri 000 dan (sekarang) menjadi Sekolah Dasar (SD) Negeri 000, kemudian pada tanggal 30 Januari 1992 barulah secara tertulis tanah yang berukuran masing-masing panjang ± 50 meter dan lebar ± 30 meter tersebut resmi dibuatkan surat pernyataan dari Alm. XXXXXXXX alias XXXXXXXX .

3. Bahwa secara kronologis/ secara Historisnya perlu Penggugat ketehui juga pada saat itu (tahun 1984) atau tepatnya ± 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu, Pemerintah Daerah Tingkat II masih dibawah kendali dari "Pemerintah pusat, lalu kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur" selaku panita penerima Hibah tanah/ wakaf tanah dan juga selaku Panitia yang menyediakan alokasi Dana untuk Pembangunan Sekolah Dasar (SD), dan justru sebaliknya setelah berlakunya "Otonomi Daerah" barulah Tergugat I (walikota Samarinda/ Pemerintah Kota Samarinda) baru mendapatkan Hibah berupa "Aset-Aset Pendidikan" yaitu

Putusan wakaf 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu) sekolah Dasar (SD) Negeri 000 dan (sekarang) menjadi Sekolah Dasar (SD) Negeri 000 tersebut dari pihak Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) serta dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa secara fakta hukum terhadap dalil gugatan Pengugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 yang diajukan kepada Tergugat I adalah tidak tepat. Kabur (obscuur libel), sebab menurut Tergugat I terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah pihak-pihak; Pemerintah Pusat, lalu kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, selaku panitia penerima Hibah Tanah/ wakaf tanah dan juga selaku panitia yang menyediakan alokasi dana untuk Pembangunan Sekolah Dasar (SD);

5. Bahwa oleh karena pihak-pihak pada point (4) tersebut di atas tidak turut serta di gugat oleh penggugat dalam gugatannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan nomor ;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 tersebut, maka Tergugat I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat tanpa terkecuali dan atau

Putusan wakaf 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut adalah tidak tepat/ kabur (obscuur libel), maka sudah sewajarnya Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat yang memeriksa perkara A Quo untuk menolaknya dan atau setidaknya gugatan Penggugat tersebut tidak diterima/ di tolak (Niet Onvankelijke Verklaard) oleh bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat untuk memutus terlebih dahulu "eksepsi" Tergugat I sebelum diajukan Pemeriksaan pada pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I kemukakan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

2. Bahwa sebelum Tergugat I melanjutkan Dalam Pokok Perkara ini, Tergugat I tetap menolak dan membantah untuk seluruh dalil gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata yang terdaftar register nomor; xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010, dan untuk mempertegas penolakan tersebut akan Tergugat I uraikan hal-hal sebagai berikut;

Putusan wakaf 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 adalah tidak tepat/ kabur (obscuur libel), sebab secara fakta hukum Penggugat juga sudah pernah menyampaikan gugatannya dengan objek perkara yang sama di Pengadilan Negeri Samarinda hingga sampai tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van Gewisjde) di mana Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut;
- 2.2. Begitu pula seharusnya terhadap pihak-pihak Pemerintah Pusat lalu kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, selaku Panitia penerima Hibah tanah/ Wakaf Tanah dan juga selaku Panitia yang menyediakan Alokasi dana untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD) tidak turut serta di gugat oleh Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda No;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 tersebut, untuk itu Tergugat I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat tanpa kecuali;

Putusan wakaf

10



2.3. Bahwa secara fakta hukum terhadap tanah yang menjadi objek perkara sebagaimana yang dijadikan dalam dalil dalam gugatan penggugat telah lewat ± 26 (dua puluh enam) tahun lamanya, sebab yang menjadi objek gugatan Penggugat yaitu tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan yaitu (dahulu) sekolah dasar (SD) Negeri 000 dan (Sekarang) menjadi Sekolah Dasar (SD) Negeri 000;

2.4. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum serta terkesan dipaksakan oleh Penggugat, seharusnya dalam perkara ini Tergugat I diajukan oleh Penggugat sebagai saksi dan bukanlah sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita point (1) dan point (2) dengan tegas Tergugat I tolak tanpa terkecuali walaupun ada bukti-bukti/ pembuktian dari Penggugat, sebab secara fakta hukum dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita point (1) dan point (2) tersebut adalah pengakuan yang tidak benar/ kebohongan dari Penggugat, karena Penggugat bukanlah ahli waris tunggal dan masih ada ibu kandung Penggugat (Ibu Kandung Penggugat) sebagai ahli waris sah, begitu pula terhadap tanah yang berukuran Panjang ± 132 meter dan ukuran lebarnya ± 96 meter dengan batas-batasnya ada 2 (dua) versi yaitu;

Batas tanah menurut versi Penggugat;

- Sebelah Utara : jalan XXXXXX
- sebelah Timur : XXXXX

Putusan wakaf 11



- Sebelah Selatan : Penggugat (dahulu xxxx)
 - Sebelah Barat : Saudara Xxxxxx
- Sedangkan batas-batas tanah menurut versi Tergugat;
- Sebalah Utara : Xxxxxx
 - Sebelah Timur : Penggugat
 - Sebelah Selatan : Xxxxxx
 - Sebelah Barat : jalan Xxxxxxx

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita point (4) s/d point (7) serta pada petitum point (1) s/d point (3) dengan tegas Tergugat I tolak, untuk mempertegas penolakan tersebut akan Tergugat I uraikan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa secara fakta hukum dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita point (3) tersebut tidak ada relevansinya/ tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, sebab pada saat itu (tepatnya tahun 1984) atau lebih tepatnya lagi \pm 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu, Pemerintah Daerah Tingkat II masih di bawah kendali dari; Pemerintah Pusat, lalu kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, selaku panitia penerima Hibah Tanah/ Wakaf tanah dan juga selaku Panitia yang menyediakan Alokasi dana untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD), dan justru sebaliknya setelah berlakunya Otonomi Daerah barulah Tergugat I (Walikota Samarinda/ Pemerintah Kota Samarinda) baru mendapat hibah berupa aset-aset Pendidikan yaitu (dahulu) Sekolah Dasar (SD) Negeri 000 dan (sekarang) menjadi Sekolah Dasar (SD) Negeri 000

Putusan wakaf 12



tersebut dari pihak Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) serta dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;

Sedangkan terhadap batas-batas tanah yang berukuran Panjang \pm 50 meter dan ukuran lebarnya \pm 30 meter atau luas seluruhnya \pm 1.500 M² sebagaimana posita point (3) gugatan Penggugat tersebut dengan tegas juga Tergugat I tolak, sebab secara fakta hukum juga terdapat 2 (dua) versi yaitu;

Batas tanah menurut versi Penggugat;

- Sebalah Utara : jalan Xxxxxx
- sebelah Timur : Penggugat
- Sebalah Selatan : Penggugat
- Sebalah Barat : Penggugat

Sedangkan batas-batas tanah menurut versi Tergugat;

- Sebalah Utara : Xxxxxx
- Sebalah Timur : Penggugat
- Sebalah Selatan : Xxxxxx
- Sebalah Barat : jalan Xxxxxx

5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita point (4) s/d point (7) serta pada petitum point (1) s/d point (3) dengan tegas Tergugat I Tolak untuk mempertegas Penolakan tersebut akan Tergugat I uraikan hal-hal sebagai berikut;

5.1. secara fakta hukum Penggugat sendiri sudah mengakui pada posita point (4) bahwa Penggugat sudah pernah menyampaikan gugatannya dengan objek perkara yang sama di Pengadilan Negeri Samarinda hingga sampai

Putusan wakaf 13



tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjsde), di mana Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai tanah yang dipinjam-pakaikan tersebut adalah tidak benar adanya, karena semasa hidup hingga akhir hayatnya Alm. XXXXXXXX alias XXXXXXXX sebagai tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tidak pernah mempersoalkan tanah miliknya yang dipergunakan untuk kepentingan umum berupa tempat/ sarana pendidikan yaitu (dahulu) Sekolah Dasar (SD) Negeri 000 dan (sekarang) menjadi Sekolah Dasar (SD) Negeri 000 tetap masih dipergunakan, kecuali kata Alm XXXXXXXX alias XXXXXXXX apabila tanah tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai tempat/ sarana Pendidikan dan Pemerintah maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Almarhum selaku pemiliknya;

5.2. Begitu pula terhadap dalil-dalil posita point (5) dan posita point (6) dengan tegas Tergugat I tolak, sebab secara fakta hukum terhadap surat pernyataan wakaf tertanggal 30 Januari 1992 yang ada cap jempol Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX adalah benar adanya dan bukan rekayasa karena almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX sendiri yang tidak mau menanda tangani surat pernyataan wakaf tersebut dan Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX sendirilah yang menginginkan cap jempol dengan alasan katanya, kalau tanda

Putusan wakaf 14



tangan dapat dipalsukan tapi kalau cap jempol aslinya tidak dapat dipalsukan/ di tiru;

5.3. Bahwa terhadap dalil posita point (7) dengan tegas Tergugat I Tolak, sebab secara fakta hukum Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang wakaf tidak benar adanya, sedangkan yang benar adalah Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf;

5.4. Begitu pula terhadap petitum point (1) s/d point (3) dengan tegas Tergugat I tolak tanpa terkecuali;

5.5. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian-uraian pada point 5.1 s/d point 5.4 tersebut di atas adalah cukup beralasan hukum, maka sudah sewajarnya Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat yang memeriksa perkara A Quo untuk menolaknya, walaupun ada upaya Banding/ Kasasi dari Penggugat;

6. Untuk itu Tergugat I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat untuk menolak gugatan penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor; xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) untuk seluruhnya oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa perkara ini;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim

Putusan wakaf 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 tersebut tanpa terkecuali;

Bahwa berdasar uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat dalam memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register No;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tidak tepat/ kabur (Obscur Libel), karena pihak-pihak; Pemerintah Pusat lalu kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, selaku Panitia Penerima Hibah Tanah/ Wakaf Tanah dan juga selaku Panitia yang menyediakan alokasi dana untuk Pembangunan Sekolah Dasar (SD) tidak turut serta di gugat oleh Penggugat;
3. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan No;xxxx/Pdt.G/2010/

Putusan wakaf 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara Perdata dengan register No;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register No;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tidak tepat/ Kabur (Obscuur Libel), karena pihak-pihak "Pemerintah Pusat lalu kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, selaku Panitia Penerima Hibah Tanah/ Wakaf Tanah dan juga selaku Panitia yang menyediakan alokasi dana untuk Pembangunan Sekolah Dasar (SD) tidak turut serta di gugat oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah berharga menurut hukum surat pernyataan tentang wakaf tertanggal 30 Januari 1992 dari Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX yang telah berdiri Bangunan (dahulu) Sekolah Dasar (SD) Negeri 000 dan Sekarang menjadi Sekolah Dasar Negeri 000;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya/ ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Putusan wakaf 17



Menimbang, bahwa didepan persidangan Tergugat II telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat II;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register Nomor:xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 yang diajukan pada Tergugat II, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat II tetap menolak dan membantah untuk seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdaftar tanggal 17 Pebruari 2010 tersebut, dan seharusnya Penggugat mengajukan keberatan-keberatannya/ gugatannya semenjak orang tuanya (Alm. XXXXXXXX) masih hidup, dimana pada tahun 1984 orang tua Penggugat sebelumnya secara lisan sudah menyerahkan tanahnya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur untuk pembangunan (dahulu) Sekolah Dasar (SD) Negeri 000 dan (sekarang) menjadi Sekolah Dasar (SD) Negeri 000, kemudian pada tanggal 30 Januari 1992 barulah secara tertulis tanah yang berukuran masing-masing panjang ± 50 meter dan lebar ± 30 meter tersebut resmi dibuatkan surat pernyataan dari Alm. XXXXXXXX alias XXXXXXXX ;
3. Bahwa secara kronologis/ secara Historisnya perlu Penggugat ketehui juga pada saat tahun 1984) atau tepatnya ± 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu, Pemerintah Daerah Tingkat II masih dibawah kendali dari "Pemerintah Pusat, lalu

Putusan wakaf 18



kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur" selaku Penita Penerima Hibah Tanah/ Wakaf Tanah dan juga selaku Panitia yang menyediakan alokasi Dana untuk Pembangunan Sekolah Dasar (SD);

4. Bahwa secara fakta hukum terhadap dalil gugatan Pengugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 yang diajukan kepada Tergugat II adalah tidak tepat. Kabur (obscur libel), sebab menurut Tergugat II terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah pihak-pihak; Pemerintah Pusat, lalu kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, selaku Panitia Penerima Hibah Tanah/ wakaf Tanah dan juga selaku panitia yang menyediakan alokasi dana untuk Pembangunan Sekolah Dasar (SD);

5. Bahwa oleh karena pihak-pihak pada point (4) tersebut di atas tidak turut serta di gugat oleh Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan nomor ;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 tersebut, maka Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama

Putusan wakaf 15



Samarinda yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat tanpa terkecuali dan atau setidaknya gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat untuk memutus terlebih dahulu "eksepsi" Tergugat II sebelum dilanjutkan Pemeriksaan pada pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II kemukakan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa sebelum Tergugat II melanjutkan Dalam Pokok Perkara ini, Tergugat II tetap menolak dan membantah untuk seluruh dalil gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata register nomor;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010, dan untuk mempertegas penolakan tersebut akan Tergugat II uraikan hal-hal sebagai berikut;
 - 2.1. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 adalah tidak tepat/ kabur (obscuur libel), sebab secara fakta hukum Penggugat juga sudah pernah menyampaikan gugatannya dengan objek perkara yang sama

Putusan wakgf 26



di Pengadilan Negeri Samarinda hingga sampai tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht Van Gewisjde) di mana Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut;

2.2. Begitu pula seharusnya terhadap pihak-pihak Pemerintah Pusat lalu kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, selaku Panitia penerima Hibah Tanah/ Wakaf Tanah dan juga selaku Panitia yang menyediakan Alokasi dana untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD) tidak turut serta di gugat oleh Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda No;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 tersebut, untuk itu Tergugat II mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat tanpa kecuali;

2.3. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum serta terkesan dipaksakan oleh Penggugat, seharusnya dalam perkara ini Tergugat II diajukan oleh Penggugat sebagai saksi dan bukanlah sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita point (1) dan point (2) dengan tegas

Putusan wakaf 21



Tergugat II tolak tanpa terkecuali walaupun ada bukti-bukti/ pembuktian dari Penggugat, sebab secara fakta hukum dalil-dalil gugatan Pengugat pada posita point (1) dan point (2) tersebut adalah pengakuan yang tidak benar/ kebohongan dari Penggugat, karena Penggugat bukanlah ahli waris tunggal dan masih ada ibu kandung Penggugat (Ibu Kandung Penggugat) sebagai ahli waris sah, begitu pula terhadap tanah yang berukuran Panjang \pm 132 meter dan ukuran lebarnya \pm 96 meter dengan batas-batasnya ada 2 (dua) versi yaitu;

Batas tanah menurut versi Penggugat;

- Sebelah Utara : jalan Xxxxxx
- sebelah Timur : Xxxxx
- Sebelah Selat : Penggugat (dahulu Xxxxx)
- Sebelah Barat : Xxxxx

Sedangkan batas-batas tanah menurut versi Tergugat II;

- Sebelah Utara : Jalan Xxxxxx
- Sebelah Timur : Xxxxx
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX
- Sebelah Barat : Xxxxx

4. Begitu pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita point (3) dengan tegas juga Tergugat II tolak tanpa terkecuali walaupun ada pembuktian dari Penggugat, dan untuk mempertegas penolakan tersebut akan Tergugat II uraikan hal-hal sebagai berikut;

4.1. Bahwa secara fakta hukum dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita point (3) tersebut tidak ada relevansinya/ tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, sebab pada saat itu (tepatnya tahun 1984) atau lebih

Putusan wakaf 22



tepatnya lagi \pm 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu, Pemerintah Daerah Tingkat II masih di bawah kendali dari; Pemerintah Pusat, lalu kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, selaku panitia penerima Hibah Tanah/ Wakaf tanah dan juga selaku Panitia yang menyediakan Alokasi dana untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD);

- 4.2. Sedangkan terhadap batas-batas tanah yang berukuran Panjang \pm 50 meter dan ukuran lebarnya \pm 30 meter atau luas seluruhnya \pm 1.500 M² sebagaimana posita point (3) gugatan Penggugat tersebut dengan tegas juga Tergugat II tolak, sebab secara fakta hukum juga terdapat 2 (dua) versi yaitu;

Batas tanah menurut versi Penggugat;

- Sebelah Utara : jalan Xxxxxx;
- sebelah Timur : Penggugat;
- Sebelah Selatan : Penggugat;
- Sebelah Barat : Penggugat;

Sedangkan batas-batas tanah menurut versi Tergugat II;

- Sebelah Utara : Xxxxxx;
- Sebelah Timur : Penggugat;
- Sebelah Selatan : Xxxxxx;
- Sebelah Barat : jalan Xxxxxx;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita point (4) s/d point (7) serta pada petitum point (1) s/d point (3) dengan tegas Tergugat II Tolak untuk mempertegas Penolakan

Putusan wakaf 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan Tergugat II uraikan hal-hal sebagai berikut;

5.1. secara fakta hukum Penggugat sendiri sudah mengakui pada posita point (4) bahwa Penggugat sudah pernah menyampaikan gugatannya dengan objek perkara yang sama di Pengadilan Negeri Samarinda hingga sampai tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjsde), di mana Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai tanah yang dipinjam-pakaikan tersebut adalah tidak benar adanya, karena semasa hidup hingga akhir hayatnya Alm. XXXXXXXX alias XXXXXXXX sebagai tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tidak pernah mempersoalkan tanah miliknya yang dipergunakan untuk kepentingan umum berupa tempat/ Sarana Pendidikan yaitu (dahulu) Sekolah Dasar (SD) Negeri 000 dan (sekarang) menjadi Sekolah Dasar (SD) Negeri 000 tetap masih dipergunakan, kecuali kata Alm XXXXXXXX alias XXXXXXXX apabila tanah tersebut tidak dipergunakan lagi sebagai tempat/ Sarana Pendidikan dan Pemerintah maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada Almarhum selaku pemiliknya;

5.2. Begitu pula terhadap dalil-dalil posita point (5) dan posita point (6) dengan tegas Tergugat II tolak, sebab secara

Putusan wakaf 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum terhadap surat pernyataan wakaf tertanggal 30 Januari 1992 yang ada cap jempol Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX adalah benar adanya dan bukanlah rekayasa, karena almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX sendiri yang tidak mau menanda tangani surat pernyataan wakaf tersebut dan Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX sendirilah yang menginginkan cap jempol dengan alasan katanya, kalau tanda tangan dapat dipalsukan tapi kalau cap jempol aslinya tidak dapat dipalsukan/ di tiru;

5.3. Bahwa terhadap dalil posita point (7) dengan tegas Tergugat II Tolak, sebab secara fakta hukum Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang wakaf tidak benar adanya, sedangkan yang benar adalah Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf;

5.4. Begitu pula terhadap petitum point (1) s/d point (3) dengan tegas Tergugat II tolak tanpa terkecuali;

6. Untuk itu Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor; xxxx/Pdt.G/2010/ PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) untuk seluruhnya oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa perkara ini;

Putusan wakaf 25



7. Bahwa selanjutnya Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 tersebut tanpa terkecuali;

Bahwa berdasar uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat dalam memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Tergugat II adalah tidak tepat/ kabur (Obscuur Libel), karena pihak-pihak; Pemerintah Pusat lalu kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provensi Kalimantan Timur, selaku Panitia Penerima Hibah Tanah/ Wakaf Tanah dan juga selaku Panitia yang menyediakan alokasi dana untuk Pembangunan Sekolah Dasar (SD) tidak turut serta di gugat oleh Penggugat;
3. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd

Putusan wakaf 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Pebruari 2010 tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara Perdata dengan register No;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Tergugat II adalah tidak tepat/ Kabur (Obscuur Libel), karena pihak-pihak "Pemerintah Pusat lalu kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) yang pada saat itu juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provensi Kalimantan Timur, selaku Panitia Penerima Hibah Tanah/ Wakaf Tanah dan juga selaku Panitia yang menyediakan alokasi dana untuk Pembangunan Sekolah Dasar (SD) tidak turut serta di gugat oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah berharga menurut hukum surat pernyataan tentang wakaf tertanggal 30 Januari 1992 dari Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX yang telah berdiri Bangunan (dahulu) Sekolah Dasar (SD) Negeri 000 dan Sekarang menjadi Sekolah Dasar Negeri 000;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya/ ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Putusan wakaf 27



Menimbang, bahwa didepan persidangan para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 yang ditujukan pada turut Tergugat I, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Bahwa untuk selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap menolak dan membantah untuk seluruh isi gugatan Penggugat yang terdaftar tanggal 17 Pebruari 2010 tersebut, sebab secara fakta hukum telah diketahui bersama bahwa seluruh isi gugatan Penggugat tersebut tidak ada sama sekali yang menyinggung/menyebutkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. Untuk itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) untuk seluruhnya oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa perkara ini;

Putusan wakf 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat dalam memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut;

1. Menerima jawaban Turut Tergugat I, Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara perdata dengan register nomor;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd tanggal 17 Pebruari 2010 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya/ ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya pada tanggal 7 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- I. Untuk Tergugat I dan Tergugat II;
 1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada point 2 yang sudah masuk ke dalam pokok perkara oleh sebab itu sudah sewajarnya untuk di tolak, dimana Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan seharusnya Penggugat mengajukan keberatan-keberatannya semenjak orang tuanya masih hidup hal tersebut sudah berulang-kali Penggugat meminta kembali objek sengketa tersebut namun tidak ada tanggapan yang baik dari pihak

Putusan wakaf 25



tergugat I maupun Tergugat II, bahwa pada tahun 1984 orang tua penggugat hanya meminjamkan sementara tidak pernah menyerahkan tanahnya apalagi sampai membuat surat pernyataan yang penuh rekayasa tersebut;

3. Bahwa dalil eksepsi Tergugat point 3, 4, 5 dan 6 sudah sepatutnya ditolak semuanya karena Tergugat I dan Tergugat II seolah-olah melempar tanggung jawabnya karena seperti dalil Tergugat I mendalilkan dengan berlakunya Otonomi Daerah berulah mendapatkan hibah berupa Aset-Aset Pendidikan sudah jelas disini dengan adanya otonomi Daerah berarti seluruh tanggung jawab terhadap aset-aset Pendidikan tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II point 2.1 yang mendalilkan Penggugat pernah menyampaikan gugatan dengan objek perkara yang sama di Pengadilan Negeri Samarinda hingga Tingkat Banding adalah benar adanya namun alasan mengajukan gugatannya yang berbeda dimana gugatan di Pengadilan Negeri merupakan Wanprestasi sedangkan gugatan di Pengadilan Agama merupakan gugatan Pembatalan Surat pernyataan tertanggal 30 Januari 1992 yang menerangkan seolah-olah ada wakaf;

Putusan wakaf 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil jawaban point 2.2 Tergugat I dan Tergugat II, point 2.3 Tergugat II, point 2.4 Tergugat I serta point 4.1 Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak semuanya karena pihak-pihak yang digugat sudahlah tepat karena berdasarkan otonomi Daerah yang mengatur kewenangan dan menguasai seluruh aset-aset Pendidikan adalah Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat I point 2.3 yang mendalilkan telah lewat waktu adalah tidak benar karena mengenai harta warisan tidak pernah mengenal lewat waktu apalagi mengenai objek sengketa yang memiliki alas hak yang sah;
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II point 3 yang menyatakan Penggugat bukanlah ahli waris tunggal dan masih ada ibu kandung Penggugat (Ibu Kandung Penggugat) sebagai ahli waris sah adalah bukan urusan Tergugat I dan Tergugat II mengungkapkan hal tersebut karena urusan harta warisan Penggugat dengan Orang Tua Penggugat merupakan urusan Penggugat sendiri;
6. Bahwa mengenai batas-batas tanah yang berukuran panjang ± 132 meter dan lebar ± 96 meter Penggugat tetap pada gugatan dan tidak ada versi lain selain yang ada dalam gugatan, Serta batas-batas tanah yang berukuran panjang ± 50 meter dan lebar ± 30 meter yang benar adalah yang terdapat dalam gugatan Penggugat dan mengenai batas sebelah utara saudara Xxxxxx dibeli dari

Putusan wakaf

31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sedangkan batas sebelah Selatan
XXXXX merupakan saudara angkat Penggugat
yang asal usulnya dari tanah Penggugat;

7. Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II
point 5 haruslah ditolak karena penuh
rekayasa semata dimana semasa hidupnya Alm
XXXXXXXX alias XXXXXXXX tidak pernah
memberikan ataupun menyerahkan tanahnya
(objek sengketa) kepada siapapun yang ada
hanya meminjamkan sementara dan menganai
surat pernyataan tertanggal 30 Januari 1992
tidak pernah ada apalagi ditandai cap
jempol yang mana semasa hidupnya alm
XXXXXXXX alias XXXXXXXX tidak pernah cap
jempol melainkan tanda tangan dalam hal
mengenai surat menyurat;

8. Bahwa memang benar tidak ada Undang-Undang
nomor 14 tahun 2004 tentang wakaf, disini
terdapat kekeliruan dalam pengetikan yang
dilakukan Pengugat;

II. Untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh
dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I
dan Turut Tergugat II dalam jawabannya
tertanggal 30 Juni 2010 kecuali terhadap hal-
hal yang nyata diakui kebenarannya;

2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
merupakan pihak yang tidak menguasai objek
sengketa akan tetapi memiliki kepentingan atas
objek sengketa di mana Turut Tergugat I
menyangkut tugas dan kewajibannya dalam
Pendidikan sedangkan ditariknya Turut Tergugat
II dikeranakan jabatannya sebagai Kepala
Sekolah di tempat objek sengketa;

Putusan wakaf 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat, memutuskan;

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II atau setidak-tidaknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa surat pernyataan tertanggal 30 Januari 1992 batal atau tidak sah sebagai wakaf;
- Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 20 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat I tetap konsisten dan berpegang teguh pada dalil-dalil "eksepsi dan jawaban" yang Tergugat I kemukakan tanggal 23 Juni 2010, karena telah sesuai dengan fakta hukum dan merupakan "bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini, serta sekaligus merupakan penolakan atas replik yang diajukan oleh Penggugat tanggal 14 Juli 2010 tersebut untuk seluruhnya;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil replik Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I pada posita, A) dalam eksepsi dan B) dalam pokok perkara serta pada petitum "dalam eksepsi dan dalam pokok perkara" dengan tegas Tergugat I tolak, sebab secara fakta hukum telah Tergugat I jelaskan dan uraikan alasan-alasan penolakan Tergugat I pada dalil-dalil eksepsi dalam jawaban tertanggal 23 Juni 2010 tersebut tanpa terkecuali;
3. Perlu Penggugat ketahui bahwa terhadap barang bergerak/ barang tidak bergerak seperti tanah yang telah dihibahkan/ diwakafkan oleh pemberi

Putusan wakaf 33



hibah atau oleh seorang wakif yaitu Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX (ayah dari Penggugat), baik secara lisan maupun secara tertulis adalah sah adanya seperti peruntukan tempat ibadah dan atau peruntukannya untuk kepentingan umum yaitu berupa sarana/ prasarana tempat Pendidikan, karena peruntukan dan kegunaannya tersebut cukup jelas dipakai terus menerus tiada henti, maka terhadap barang bergerak/ barang tidak bergerak seperti tanah yang telah dihibahkan/ diwakafkan oleh almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX (ayah dari Penggugat) tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Penggugat. Sebab secara fakta hukum Penggugat bukanlah ahli waris tunggal dan masih ada ibu Kandung Penggugat (Ibu Kandung Penggugat) sebagai ahli waris sah, kecuali peruntukan tanahnya tersebut berubah fungsi dari tempat ibadah/ prasarana tempat pendidikan dan tidak dipergunakan lagi oleh Penggugat barulah dapat dibatalkan;

4. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat I tetap menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat tanggal 20 Juli 2010;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan tersebut di atas adalah beralasan hukum, selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat untuk mengabulkan seluruh duplik serta eksepsi dan jawaban tertanggal 23 Juni 2010, yang telah Tergugat I ajukan di Persidangan tanpa terkecuali dan menolak seluruh gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I tanpa terkecuali;

Putusan wakif

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 20 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat II tetap konsisten dan berpegang teguh pada dalil-dalil "eksepsi dan jawaban" yang Tergugat II kemukakan tanggal 23 Juni 2010, karena telah sesuai dengan fakta hukum dan merupakan "bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini, serta sekaligus merupakan penolakan atas replik yang diajukan oleh Penggugat tanggal 14 Juli 2010 tersebut untuk seluruhnya;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil replik Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II pada posita, (A dalam eksepsi dan B dalam pokok perkara) serta pada petitum "dalam eksepsi dan dalam pokok perkara" dengan tegas Tergugat II tolak, sebab secara fakta hukum telah Tergugat II jelaskan dan uraikan alasan-alasan penolakan Tergugat II pada dalil-dalil eksepsi dalam jawaban tertanggal 23 Juni 2010 tersebut tanpa terkecuali;
3. Bahwa terhadap barang bergerak/ barang tidak bergerak seperti tanah yang telah dihibahkan/ diwakafkan oleh pemberi hibah atau oleh seorang wakif yaitu Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX (ayah dari Penggugat), baik secara lisan maupun secara tertulis adalah sah adanya seperti peruntukan tempat ibadah dan atau peruntukannya untuk kepentingan umum yaitu berupa sarana/ prasarana tempat Pendidikan, karena peruntukan dan kegunaannya tersebut cukup jelas dipakai terus menerus tiada henti, maka terhadap barang bergerak/ barang tidak bergerak seperti tanah yang telah dihibahkan/ diwakafkan oleh almarhum

Putusan wakif 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXX alias XXXXXXXX (ayah dari Penggugat) tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Penggugat. Sebab secara fakta hukum Penggugat bukanlah ahli waris tunggal dan masih ada ibu Kandung Penggugat (Ibu Kandung Penggugat) sebagai ahli waris sah, kecuali peruntukan tanahnya tersebut berubah fungsi dari tempat ibadah/ prasarana tempat pendidikan dan tidak dipergunakan lagi oleh Penggugat barulah dapat dibatalkan;

4. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat II tetap menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat tanggal 20 Juli 2010;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan tersebut di atas adalah beralasan hukum, selanjutnya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat untuk mengabulkan seluruh duplik serta eksepsi dan jawaban tertanggal 23 Juni 2010, yang telah Tergugat II ajukan di Persidangan tanpa terkecuali dan menolak seluruh gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 21 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Turut Tergugat I tetap konsisten dan berpegang teguh pada dalil-dalil "eksepsi dan jawaban" yang Turut Tergugat I kemukakan tanggal 23 Juni 2010, karena telah sesuai dengan fakta hukum dan merupakan "bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini, serta sekaligus merupakan penolakan atas replik yang diajukan oleh Penggugat tanggal 7 Juli 2010 tersebut untuk seluruhnya;

Putusan wakaf 36



2. Bahwa terhadap dalil-dalil replik Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat I pada halaman 4 point 1 dan point 2 dengan tegas Turut Tergugat I tolak, sebab secara fakta hukum telah Turut Tergugat I jelaskan dan uraikan alasan-alasan penolakan Turut Tergugat I pada dalil-dalil eksepsi dalam jawaban tertanggal 23 Juni 2010 tersebut tanpa terkecuali;
3. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat I tetap menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat tanggal 7 Juli 2010;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat I uraikan tersebut di atas adalah beralasan hukum, selanjutnya Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat untuk mengabulkan seluruh duplik serta eksepsi dan jawaban tertanggal 23 Juni 2010, yang telah Turut Tergugat I ajukan di Persidangan tanpa terkecuali dan menolak seluruh gugatan Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat I tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 21 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Turut Tergugat II tetap konsisten dan berpegang teguh pada dalil-dalil "eksepsi dan jawaban" yang Turut Tergugat II kemukakan tanggal 23 Juni 2010, karena telah sesuai dengan fakta hukum dan merupakan "bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini, serta sekaligus merupakan penolakan atas replik yang diajukan oleh Penggugat tanggal 14 Juli 2010 tersebut untuk seluruhnya;

Putusan wakaf 37



2. Bahwa terhadap dalil-dalil replik Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat II pada halaman 4 point 1 dan point 2 dengan tegas Turut Tergugat II tolak, sebab secara fakta hukum telah Turut Tergugat II jelaskan dan uraikan alasan-alasan penolakan Turut Tergugat II pada dalil-dalil eksepsi dalam jawaban tertanggal 23 Juni 2010 tersebut tanpa terkecuali;
3. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat II tetap menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat tanggal 7 Juli 2010;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II uraikan tersebut di atas adalah beralasan hukum, selanjutnya Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terhormat untuk mengabulkan seluruh duplik serta eksepsi dan jawaban tertanggal 23 Juni 2010, yang telah Turut Tergugat II ajukan di Persidangan tanpa terkecuali dan menolak seluruh gugatan Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat II tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil perlawanan Pelawan, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Potokopi dari potokopi, Surat pernyataan wakaf, dari XXXXXXXX pada tanggal 30 Januari 1992, diberi tanda (bukti P.1);
2. Potokopi sesuai aslinya, Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Penggugat (Penggugat), bertanggal 1 Pebruari 2005, diberi tanda, (bukti P.2);
3. Potokopi sesuai aslinya, Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX bin , nomor 05.1001/35/

Putusan wakaf 38



- tanggal 20 Agustus 2000 diberi tanda, (bukti P.3);
4. Potokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan diberi tanda, (bukti P.4);
 5. Potokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Perwatasan diberi tanda, (bukti P.5);
 6. Potokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Tanah Perwatasan, bertanggal 1 Juli 1985 diberi tanda, (bukti P.6);
 7. Potokopi sesuai aslinya, Surat Kuasa, bertanggal 3 Januari 1986 diberi tanda, (bukti P.7);
 8. Potokopi sesuai aslinya, Surat Perjanjian jual beli, bertanggal 1 Agustus 1986 diberi tanda, (bukti P.8);
 9. Potokopi sesuai aslinya, Daftar Pembayaran Cicilan Tanah dari xxxxxxxxxx Kepada Haji Rasidi, diberi tanda, (bukti P.9);
 10. Potokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, bertanggal 2 Oktober 1990 diberi tanda, (bukti P.10);
 11. Potokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan, bertanggal 1 Oktober 1991 diberi tanda, (bukti P.11);
 12. Potokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, bertanggal 14 April 1994 diberi tanda, (bukti P.12);
 13. Potokopi sesuai aslinya, Surat Kuasa Penuh, bertanggal 18 April 1994 diberi tanda, (bukti P.13);
 14. Potokopi sesuai aslinya, Surat Xxxxxxxx ditujukan kepada xxxxxxxxxx tanggal 31 Mei 1996 diberi tanda, (bukti P.14);

Putusan wakaf 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Potokopi dari potokopi, Surat Poltabes Samarinda, isinya menerangkan perbandingan antara cap jempol pada buku passport asli An XXXXXXXX dengan cap jempol yang ada pada surat pernyataan tanah wakaf "tidak dapat dilakukan perbandingan/ kabur" diberi tanda, (bukti P.15);
16. Potokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Waris, bertanggal 7 Januari 2003 diberi tanda, (bukti P.16);
17. Potokopi sesuai aslinya, Surat Persetujuan Ahli Waris, bertanggal 7 Januari 2003 diberi tanda, (bukti P.17);
18. Potokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan, bertanggal 10 Pebruari 2007 diberi tanda, (bukti P.18);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan bukti berupa saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi I bin XXXXXX, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX karena dipelihara sejak berumur 10 tahun;
 - Bahwa Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX dahulu sebagai petani;
 - Bahwa Almarhum XXXXXXXX semasa hidupnya sering juga dipanggil XXXXXXXX;
 - Bahwa benar almarhum dulu banyak memiliki tanah dan sebagian telah dijual, dan berlokasi di jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXX;
 - Bahwa dahulu ketika sekolah SD tersebut mau dibangun di atas tanah milik XXXXXXXX namun

Putusan wakaf 40



karena tanah tersebut musim buah-buahan dan banyak buah yang mau dipetik hasilnya, lalu pembangunan SD tersebut dialihkan ke Tanah milik XXXXXXXX alias XXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui banyak tokoh masyarakat yang berkumpul di rumah XXXXXXXX alias XXXXXXXX untuk meminjam tanah tersebut, yang selanjutnya dibangun SD tersebut di atas tanah milik XXXXXXXX alias XXXXXXXX seluas 30 meter X 50 meter;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi siapa saja yang mengikuti rapat pertemuan tersebut;

2. Saksi II binti XXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah istri dari Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX hanya bisa membaca dan menulis huruf arab;
- Bahwa semasa hidup almarhum XXXXXXXX bin di dalam keseharian juga sering dipanggil XXXXXXXX;
- Bahwa Tanah yang sejak dulu dibangun SD adalah milik almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX ;
- Bahwa tanah tersebut sepengetahuan saksi adalah hanya dipinjamkan sementara;
- Bahwa saksi sebagai istri tidak pernah diberi tahu oleh almarhum bahwa tanah tersebut diwakafkan untuk sekolah SD;
- Bahwa saksi mengetahui setiap kali almarhum tanda tangan selalu dengan huruf arab;

Putusan wakaf 41



Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

- Potokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri nomor;68/Pdt.G/2003/PN.Smda tanggal 29 maret 2004, diberi tanda (bukti T.I/II.1);
- Potokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi nomor;15/PDT/2005/PT.KT.Smda tanggal 28 April 2005, diberi tanda (bukti T.I/II.2);
- Potokopi sesuai aslinya gambar bangunan SD 000 Negeri diberi tanda (bukti T.I/II.3);
- Potokopi dari potokopi surat pernyataan wakaf dari almarhum XXXXXXXX bertanggal 30 Januari 1992, diberi tanda (bukti T.I/II.4);
- Potokopi sesuai aslinya gambar bangunan SD 000 Negeri diberi tanda (bukti T.I/II.5);
- Potokopi sesuai aslinya gambar nama SD 000 Negeri diberi tanda (bukti T.I/II.6);

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para turut Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan tiga orang saksi yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi I bin XXXXX, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX bin ;
- Bahwa almarhum di dalam keseharian bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX hanya bisa membaca dan menulis huruf arab/ tidak bisa membaca atau menulis huruf latin;

Putusan wakaf 42



- Bahwa saksi pertama kali ditugaskan sebagai guru pada SD tersebut sejak tahun 1983 dan gedung SD tersebut telah berdiri sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi yang membuat surat pernyataan wakaf tersebut berdasar atas keinginan XXXXXXXX alias XXXXXXXX ;
- Bahwa bahwa penyerahan wakaf tersebut dilaksanakan di ruang sekolah dan dihadiri oleh orang tua murid, guru-guru, RT dan tokoh masyarakat;
- Bahwa tepatnya acara tersebut dilaksanakan kalau sekarang di ruang kelas II/A;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu atas permintaan almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX beliau tidak bersedia tanda tangan, melainkan ingin membubuhkan cap jempolnya saja;
- Bahwa alasan beliau kalau dengan tanda tangan dapat ditiru/ dipalsukan, sedangkan dengan cap jempol tidak dapat dipalsukan;
- Bahwa sebelum beliau tanda tangan surat pernyataan wakaf tersebut telah dibacakan dan sesuai dengan keinginan beliau, yakni apabila dikemudian hari Pemerintah tidak membutuhkan/ tidak dipakai untuk sekolah maka tanah tersebut kembali kepada ahli waris almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX ;
- Bahwa apabila anak cucu almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX bersekolah pada SD tersebut maka harus bebas dari segala biaya;

2. Saksi II bin XXXXX, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

Putusan wakaf

43



- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX alias XXXXXXXX , karena saksi mengejar pada SD tersebut sejak tahun 1983
- Bahwa almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX memang punya anak yang bernama Penggugat (penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui acara penyerahan tanah wakaf tersebut karena sebagai panitia;
- Bahwa saksi hanya saja tidak berada di dalam ruangan pada saat penanda tanganan tanah wakaf tersebut, karena di tugaskan di luar Gedung;
- Bahwa pelaksanaan penyerahan tanah wakaf tersebut yang mengurus adalah Kepala Sekolah dan wakilnya;

3. Saksi III binti XXXX, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX alias XXXXXXXX , karena sebagai guru SD nomor 000 sejak bulan Oktober 1990, dan sebelumnya tenaga honor 1988;
- Bahwa almarhum juga dikenal sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa benar almarhum hanya bisa membaca dan menulis huruf arab;
- Bahwa sejak saksi sebagai tenaga honorer SD tersebut telah berdiri;
- Bahwa saksi mengetahui acara penyerahan tanah wakaf tersebut oleh XXXXXXXX alias XXXXXXXX ;
- Bahwa acara pelaksanaan tersebut dilaksanakan pagi hari dengan dihadiri orang tua murid, RT dan tokoh masyarakat serta dari Diknas;
- Bahwa saksi memang tidak berada di dalam ruang acara penyerahan tersebut karena saksi pada waktu itu bertugas sebagai konsumsi;



- Bahwa acara dilaksanakan dahulu diruang/ lokal kelas VI dan sekarang lokal kelas II/A;
- Bahwa selama ini yang dilakukan oleh sekolah cucu dari almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX yang bersekolah di SD tersebut dibebaskan dari pembayaran iuran dalam bentuk apapun;
- Bahwa dalam pandangan masyarakatpun bahwa tanah tersebut tanah wakaf dari almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX ;

4. Saksi IV bin XXXXX, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX , karena sebagai guru sejak tahun 1983;
- Bahwa dahulu SD nomor 000 dan sekarang SD 000;
- Bahwa benar Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX hanya bisa menulis dan membaca huruf arab;
- Bahwa saksi mengetahui ada acara penyerahan tanah wakaf tersebut kepada pihak sekolah yang dilaksanakan pada pukul 10.00 Pagi dan dihadiri orang tua murid, RT dan Tokoh Masyarakat;
- Bahwa saksi dalam acara penyerahan tersebut tidak berada di dalam ruangan sehingga tidak mengetahui prosesi penyerahan tersebut;
- Bahwa memang ada cucu dari almarhum yang bersekolah pada SD tersebut;
- Bahwa benar untuk cucu almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX tersebut pihak sekolah tidak menarik pembayaran/ dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak memberikan kesimpulannya sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat karena tidak hadir dalam acara penyerahan kesimpulan;

Putusan wakaf 45



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di dalam jawabannya atas gugatan Penggugat mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan penggugat kabur/ tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan;

Bahwa gugatan penggugat no;xxxx/Pdt.G/2010/PA.Smd yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tidak tepat/ Kabur (obscuur libel) karena seharusnya yang digugat adalah Pemerintah pusat, lalu kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang pada saat itu juga melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut

Putusan wakaf 46



Tergugat II pada point 3 mengakui dengan berlakunya "Otonomi Daerah" berulah Tergugat I (Walikota Samarinda/ Pemerintah Kota Samarinda) mendapatkan hibah berupa aset-aset Pendidikan yaitu dahulu Sekolah Dasar Negeri 000 dan sekarang menjadi Sekolah Dasar Negeri nomor 000 dari pihak Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian aset yang diperkarakan sekarang berada dibawah penguasaan para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak salah alamat dan sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat kumulatif subjektif (digabungnya beberapa orang Tergugat) adalah benar, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kabur (obscuur libel) tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masih ada ahli waris lain dan tidak hanya Penggugat, maka Majelis berpendapat berdasar suatu prinsip sepanjang tidak merugikan Tergugat dalam pembelaannya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.224k/Sip/1959 tanggal 5 januari 1959, yang pertimbangannya sebagai berikut, gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas karena eksepsi

Putusan wakaf 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak tepat maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa seharusnya penggugat mengajukan keberatan/ gugatannya semanjak almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX masih hidup. Dimana pada tahun 1984 orang tua Penggugat sebelumnya secara lisan sudah menyerahkan tanahnya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur untuk pembangunan sekolah dasar Nomor 000;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut hanya dipinjamkan pembangunan SD dan bukan merupakan wakaf dari almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Mengajukan eksepsi materiil dimana gugatan Penggugat telah daluwarsa, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa gugatan pembatalan wakaf ini termasuk tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan yang tunduk pada pasal 1967 KUH Perdata, baru gugur setelah lewat 30 tahun;
- Bahwa objek perkara ini telah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan alasan wanprestasi;
- Bahwa Putusan MA no.707K/Sip/1972, memberikan pertimbangan bahwa diamnya Penggugat tidak dapat dijadikan dasar pelepas hak, tetapi harus disertai tindakan-tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak melepas hak itu;

Putusan wakaf 48



- Bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang maksudnya untuk membatalkan tanah sengkita sebagai wakaf tidaklah termasuk daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas karena karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak tepat maka harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan semua pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs. Kamsin, SH ternyata para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok/ dalil gugatan terhadap pembatalan surat pernyataan wakaf XXXXXXXX alias XXXXXXXX tertanggal 30 Januari 1992 terhadap objek tanah berukuran Panjang \pm 50 meter dan lebar \pm 30 meter atau seluas \pm 1.500 M² dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Jalan XXXXXXX;

Sebelah Timur : Penggugat;

Sebelah Selatan : Penggugat;

Sebelah Barat : Penggugat;

Bahwa cap jempol almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX adalah tidak benar, karena almarhum pandai menulis dan membaca huruf arab dan semasa hidup almarhum menanda tangani surat-surat penting dengan tanda tangan huruf arab;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dan menyangkal seluruh dalil Penggugat dengan

Putusan wakaf 45



mengemukakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah wakaf dan telah diserahkan oleh wakif XXXXXXXX alias XXXXXXXX berdasar surat pernyataan tertanggal 30 Januari 1992 dan masih berfungsi sebagai wakaf dengan peruntukan Sekolah Dasar Negeri nomor 000 dan masih aktif digunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, oleh karenanya berdasar pasal 283 RBg maka menurut hemat Majelis Hakim berkewajiban memberikan kesempatan yang pertama kepada Penggugat untuk meneguhkan dan membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.18;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya/ bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I/II.1, sampai dengan T.I/II/6;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 memiliki kesamaan dengan bukti T.I/II.4, dan kedua-duanya potokopi dari potokopi bukti tersebut Penggugat permasalahan tentang kebenaran cap jempol almarhum XXXXXXXX, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bukti P.2, s/d P.18 dan tidak dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat bahwa di atas surat-surat tersebut almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX membubuhkan tandatangannya dengan huruf arab;

Putusan wakaf 56



Menimbang, bahwa saksi Saksi I bin XXXXXX mengetahui XXXXXXXX alias XXXXXXXX semasa hidup memang bisa menulis dan membaca huruf arab dan bisa bertanda tangan dengan huruf arab;

Bahwa saksi para Tergugat dan para Turut Tergugat bernama Saksi I bin XXXXX membenarkan almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX adalah pandai tulis baca huruf arab;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti tertulis bertanda P.2 s/d P.18 dan didukung dengan keterangan saksi Saksi I bin XXXXXX dan saksi Saksi I bin XXXXX, terbukti almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX bisa menulis dan membaca huruf arab termasuk menandatangani surat menyurat;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan cap jempol yang tertera pada surat pernyataan tertanggal 30 Januari 1992 atas nama XXXXXXXX adalah benar;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I bin XXXXX guru Sekolah Dasar Negeri dahulu nomor 000 dan sekarang 000. dan ia menjadi guru pada SD tersebut sejak 1982 dan menyaksikan langsung pada saat almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX membubuhkan cap jempolnya pada surat pernyataan tersebut;

Bahwa saksi pada saat itu bertanya kepada XXXXXXXX alasan mengapa membubuhkan cap jempol bukan tandatangan, dan almarhum menjelaskan kalau tandatangan dapat dipalsukan siapa saja sedangkan cap jempol tidak dapat dipalsukan/ ditiru;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi II bin XXXXX, Saksi III binti XXXX, Saksi IV bin XXXXX, ada hubungannya dengan kesaksian Saksi I bin XXXXX, dimana mereka semua mengetahui kegiatan acara penanda tangan surat pernyataan dari XXXXXXXX

Putusan wakaf 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias XXXXXXXX pada tanggal 30 januari 1992, dan acara tersebut secara khusus dilaksanakan di SD Negeri dahulu nomor 000 dan sekarang SD Negeri nomor 000 diruang dahulu kelas VI dan sekarang ruang kelas II/A;

Menimbang, bahwa terbuktiknya dalil bantahan para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa cap jempol tersebut terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa semasa hidup almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX atau sejak dibangun Sekolah Dasar Negeri dahulu nomor 000 dan sekarang nomor 000 di atas lokasi tanah sengketa pada tahun 1984 sampai tahun 2002, XXXXXXXX alias XXXXXXXX tidak pernah mempermasalahkannya, hal ini merupakan bukti tanah sengketa tersebut adalah tanah wakaf;

Menimbang, bahwa dengan terbukti kebenaran cap Jempol XXXXXXXX alias XXXXXXXX serta esensi dari surat pernyataan tersebut adalah pernyataan wakaf dari siwakif dengan segala peruntukannya, dan dengan pengecualian apabila tanah tersebut tidak digunakan untuk kepentingan Sekolah harus dikembalikan kepada ahli waris Almarhum XXXXXXXX alias XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I bin XXXXX mendengar langsung ucapan dari XXXXXXXX alias XXXXXXXX bahwa tanah ukuran Panjang ± 50 meter dan lebar ± 30 meter atau seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ diwakafkan untuk Sekolah Dasar Negeri dahulu nomor 000 dan sekarang nomor 000;

Bahwa saksi masing-masing Saksi II bin XXXXX, Saksi III binti XXXX, Saksi IV bin XXXXX, terlibat sebagai panitia dalam acara penyerahan

Putusan wakaf 52



sekaligus penanda tangan surat pernyataan
XXXXXXX alias XXXXXXX tanah wakaf dan
peruntukannya Sekolah Dasar Negeri sekarang nomor
000;

Bahwa dari ketiga saksi tersebut menerangkan
selama ini anak-cucu dari almarhum XXXXXXX alias
XXXXXXX dibebaskan dari segala bentuk iuran
sekolah, sebagai realisasi dari surat pernyataan
Almarhum XXXXXXX alias XXXXXXX ;

Menimbang bahwa tanah tersebut sejak
dibangun Sekolah Dasar Negeri dahulu nomor 000 dan
sekarang nomor 000 yang berlokasi di jalan XXXXXX RT
XX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, masih
berfungsi seperti dahulu dan digunakan untuk
kepentingan Sekolah;

Bahwa bukti T.I.II/3, T.I/II/5 dan T.I/II/6,
karena tanah wakaf tersebut sejak dahulu sampai
sekarang tidak berubah fungsi/ tetap fungsinya
seperti semula dan masih digunakan untuk kegiatan
belajar, maka menurut pasal 3 Undang-Undang nomor
41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf yang telah
diikrarkan tidak dapat dibatalkan;

Bahwa pasal 40 huruf (c) Undang-Undang
nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, harta benda
wakaf yang sudah diwakafkan dilarang diwariskan;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat
T.I/II/1 dan T.I/II/2, bedasar pasal 49 ayat (1)
huruf (c) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, untuk menyelesaikan sengketa wakaf
merupakan kewenangan Peradilan Agama, maka bukti
tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan
di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil
gugatan Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang

Putusan wakaf 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (pasal 3 dan pasal 40 huruf c) serta dilumpuhkan oleh bukti-bukti para Tergugat dan para Turut Tergugat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.241.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs.H.Aridi, SH** sebagai Ketua Majelis, serta **Hj. Siti Aminah, SH** dan **Dra. Rusmulyani** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, H. Mursidi, SH, M.Hum serta dihadiri kuasa Penggugat

Putusan wakaf 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diluar hadirnya kuasa Tergugat I, Tergugat II,
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Anggota Majelis,

ttd

Hj. Siti Aminah, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Aridi, SH

Anggota Majelis,

ttd

Dra. Rusmulyani

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mursidi,SH, M.Hum,

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan penggugat	Rp	350.000,00
4. Biaya Panggilan termohon	Rp	1.800.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.241.000,00
(dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Samarinda, 28 Pebruari 2011

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

Putusan wakaf

55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)